



SALINAN

Reg.2/2021

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

PENGUSULAN PENGANGKATAN GURU BESAR TIDAK TETAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Dosen Tidak Tetap dalam Jabatan Akademik pada Perguruan Tinggi Negeri, maka Universitas Lampung dapat mengusulkan Pengangkatan Guru Besar Tidak Tetap kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Lampung tentang Pengusulan Pengangkatan Guru Besar Tidak Tetap;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Dosen Tidak Tetap dalam Jabatan Akademik pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1052);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 518);

Atas persetujuan

Senat Universitas Lampung,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN REKTOR TENTANG PENGUSULAN PENGANGKATAN GURU BESAR TIDAK TETAP.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini, yang dimaksud dengan:

1. Universitas Lampung yang selanjutnya disebut dengan Unila adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi serta jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
2. Rektor adalah Rektor Unila yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan nonakademik dan pengelolaan Unila untuk dan atas nama Menteri.
3. Guru Besar Tidak Tetap adalah Jabatan Fungsional Dosen tertinggi yang diberikan kepada seseorang bukan berprofesi sebagai dosen dan memiliki *tacit knowledge* dan atau *explicit knowledge* yang luar biasa.
4. *Tacit knowledge* adalah keahlian dengan prestasi luar biasa di bidang akademis yang tak berwujud tetapi dapat dibuktikan dengan adanya pengakuan dari Guru Besar atau konsorsium ilmu sejenis.
5. *Explicit knowledge* adalah keahlian dengan prestasi luar biasa di bidang akademis yang berwujud dalam bentuk karya-karya ilmiah seperti makalah, laporan penelitian, jurnal ilmiah, proceeding, serta buku-buku ataupun bentuk karya monumental lainnya.
6. Senat Universitas yang selanjutnya disebut Senat adalah organ Unila yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.
7. Senat Fakultas merupakan Senat Fakultas yang menjalankan fungsi pemberian pertimbangan dan pengawasan terhadap Dekan dalam pelaksanaan akademik di lingkungan fakultas.

8. Pascasarjana merupakan pascasarjana dilingkungan Unila yang melaksanakan unsur pendidikan program magister dan program doktor yang bersifat multidisiplin keilmuan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.
9. Direktur Pascasarjana adalah Direktur Pascasarjana di lingkungan Unila.
10. Fakultas merupakan Fakultas di lingkungan Unila yang melaksanakan unsur pendidikan akademik yang dikelompokkan menurut jurusan/departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.
11. Dekan adalah Dekan Fakultas dilingkungan Unila.

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Rektor ini meliputi:

- a. syarat;
- b. tata cara pengusulan;
- c. pengukuhan; dan
- d. penggunaan dan pencabutan

BAB II SYARAT

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

Penerima Guru Besar Tidak Tetap berasal dari:

- a. Warga Negara Indonesia; dan/atau
- b. warga negara asing.

Bagian Kedua Syarat

Pasal 4

- (1) Calon Penerima Guru Besar Tidak Tetap berkewarganegaraan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a harus memiliki keahlian dengan prestasi luar biasa dalam ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau berjasa dalam bidang kemanusiaan.
- (2) Calon Penerima Guru Besar Tidak Tetap berkewarganegaraan Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b harus juga memiliki keahlian dengan prestasi luar biasa yang bermanfaat bagi kemajuan, kemakmuran, dan/atau bangsa dan negara Indonesia.

Pasal 5

Selain syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 seseorang untuk dapat diajukan ke dalam jabatan Guru Besar Tidak Tetap jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. bergelar Doktor dari perguruan tinggi terakreditasi minimal B atau memiliki keahlian setara.
- b. memiliki karya ilmiah internasional berupa:
 1. menulis minimal 1 (satu) artikel pada jurnal internasional; atau
 2. menjadi pembicara seminar nasional/internasional pada bidang kepakarannya.
- c. memiliki *Tacit knowledge* yang dibuktikan dengan rekomendasi paling sedikit oleh 2 (dua) orang Guru Besar dalam ilmu sejenis.
- d. memiliki *explicit knowledge* berupa karya ilmiah yang disebarakan secara nasional, dibuktikan dengan surat pernyataan dari Universitas/Fakultas/Program Studi yang menggunakan karya ilmiahnya sebagai referensi dalam proses pendidikan.
- e. kesediaan untuk memberikan dan mengembangkan ilmunya bagi pengembangan Universitas Lampung.
- f. tidak pernah dihukum dengan sanksi pidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana minimal 5 (lima) tahun ke atas.
- g. tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung segala kegiatan makar kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- h. sehat jasmani dan rohani.

BAB III

TATA CARA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

Tata cara Pengusulan Pengangkatan Guru Besar Tidak Tetap meliputi:

- a. pengusulan;
- b. penilaian;
- c. persetujuan Senat; dan
- d. penyampaian Pengusulan Kepada Menteri.

Bagian Kedua
Pengusulan

Pasal 7

- (1) Pengusulan Guru Besar Tidak Tetap dilakukan berdasarkan kesediaan bakal calon Guru Besar Tidak Tetap dengan surat pernyataan kesediaan dan dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang diperlukan.
- (2) Pengusulan Guru Besar Tidak Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari:
 - a. Rektor;
 - b. Pascasarjana; dan
 - c. Fakultas.

Pasal 8

Pengusulan Pemberian Gelar Guru Besar Tidak Tetap yang berasal dari Rektor meliputi tahapan:

- a. Rektor membentuk Panitia Penjaringan untuk melakukan penilaian rekam jejak bakal calon Guru Besar Tidak Tetap; dan
- b. Panitia Penjaringan sebagaimana dimaksud pada huruf a melaporkan hasil penilaian rekam jejak bakal calon Guru Besar Tidak Tetap kepada Rektor.

Pasal 9

- (1) Pengusulan Pemberian Gelar Guru Besar Tidak Tetap dari Pascasarjana diusulkan oleh Direktur Pascasarjana kepada Rektor.
- (2) Rektor membentuk Panitia Penjaringan untuk melakukan penilaian rekam jejak bakal calon Guru Besar Tidak Tetap; dan
- (3) Panitia Penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan hasil penilaian rekam jejak bakal calon Guru Besar Tidak Tetap kepada Rektor.

Pasal 10

Pengusulan Pemberian Gelar Guru Besar Tidak Tetap yang berasal dari fakultas meliputi tahapan:

- a. Dekan menyampaikan usulan bakal calon penerima Guru Besar Tidak Tetap kepada Senat Fakultas;
- b. Dekan bersama Senat Fakultas melakukan penilaian rekam jejak bakal calon penerima Guru Besar Tidak Tetap; dan
- c. Dekan mengusulkan bakal calon Penerima Guru Besar Tidak Tetap kepada Rektor disertai dengan Surat Hasil penilaian rekam jejak bakal calon penerima gelar Guru Besar Tidak Tetap sebagaimana dimaksud pada huruf b.

Pasal 11

Pengusulan Pemberian Gelar Guru Besar Tidak Tetap sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 dilanjutkan dengan Penilaian oleh Tim Pemberian Gelar Guru Besar Tidak Tetap.

Bagian Ketiga Penilaian

Paragraf 1

Pembentukan Tim Pemberian Gelar Guru Besar Tidak Tetap

Pasal 12

- (1) Rektor membentuk Tim Pemberian Gelar Guru Besar Tidak Tetap untuk menilai kelayakan calon penerima Gelar Guru Besar Tidak Tetap.
- (2) Tim Pemberian Gelar Guru Besar Tidak Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari Panitia Penjaringan untuk melakukan penilaian rekam jejak bakal calon penerima Gelar Guru Besar Tidak Tetap.
- (3) Tim Pemberian Gelar Guru Besar Tidak Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Paragraf 2

Penilaian Administratif dan Kelayakan
Pemberian Gelar Guru Besar Tidak Tetap

Pasal 13

- (1) Tim Pemberian Gelar Guru Besar Tidak Tetap melakukan penilaian calon penerima Gelar Guru Besar Tidak Tetap.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi:
 - a. penilaian administrasi; dan
 - b. penilaian kelayakan.

Pasal 14

Penilaian Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a dilakukan dengan melalui penilaian surat-surat administrasi meliputi:

- a. fotocopi kartu tanda penduduk atau paspor bagi WNA;
- b. fotocopi ijazah terakhir;
- c. pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 3 lembar;
- d. karya ilmiah internasional; dan
- e. dokumen keahlian dengan prestasi luar biasa dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, kemasyarakatan, keagamaan, kebudayaan, atau seni.

Pasal 15

Penilaian Kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b dilakukan dengan menilai pemenuhan persyaratan-persyaratan yang diatur dalam Peraturan Rektor ini.

Pasal 16

Tim Pemberian Gelar Guru Besar Tidak Tetap menyampaikan Hasil penilaian administrasi dan kelayakan kepada Rektor.

Pasal 17

Rektor mengusulkan calon Penerima Gelar Guru Besar Tidak Tetap kepada Senat Universitas berdasarkan hasil penilaian kelayakan.

Bagian Keempat
Persetujuan Senat

Pasal 18

- (1) Senat Universitas menentukan tanggal dimulainya pembahasan hasil penilaian Tim Pemberian Gelar Guru Besar Tidak Tetap dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak pengusulan calon penerima Gelar Guru Besar Tidak Tetap.
- (2) Senat Universitas menentukan kelayakan calon penerima Gelar Guru Besar Tidak Tetap paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak ditetapkannya tanggal dimulainya pembahasan.
- (3) Hasil kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat pernyataan:
 - a. calon penerima Gelar Guru Besar Tidak Tetap layak menerima Gelar Guru Besar Tidak Tetap; atau
 - b. calon penerima Gelar Guru Besar Tidak Tetap tidak layak menerima Gelar Guru Besar Tidak Tetap.
- (4) Hasil kelayakan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Senat Universitas.

Bagian Kelima
Penyampaian Pengusulan Kepada Menteri

Pasal 19

Rektor menyampaikan pengusulan pengangkatan Guru Besar Tidak Tetap yang disertai hasil kelayakan kepada Menteri c.q Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.

BAB IV
PENGUKUHAN

Pasal 20

Pengukuhan Guru Besar Tidak Tetap dilakukan setelah penetapan Menteri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Penyelenggaraan upacara Pengukuhan Gelar Guru Besar Tidak Tetap dipimpin oleh Rektor.
- (2) Penerima Gelar Guru Besar Tidak Tetap menyampaikan orasi ilmiah dalam upacara Pengukuhan Gelar Guru Besar Tidak Tetap.
- (3) Rektor menyerahkan Ketetapan Menteri kepada penerima Gelar Guru Besar Tidak Tetap dalam upacara Pengukuhan Guru Besar Tidak Tetap.

BAB V
PENGUNAAN DAN PENCABUTAN

Pasal 22

Penggunaan dan pencabutan gelar Guru Besar Tidak Tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23


Peraturan Rektor ini berlaku sejak tanggal disahkan. Agar sivitas akademika Universitas Lampung mengetahuinya, memerintahkan penyebarluasannya dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Universitas Lampung.

Disahkan di Bandar Lampung
Pada Tanggal 29 Januari 2021
REKTOR,

TTD

KAROMANI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum dan Keuangan
Universitas Lampung,



Sariman, S.H.
NIP 196105261989021001